

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu KUA merupakan pedoman dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023. Selanjutnya untuk mengimplementasikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023, Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: **“Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”**, senada dengan hal tersebut tema pembangunan Kabupaten Kuningan yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 mengacu kepada RKPD Tahun 2021 sebagai tahapan kedua dari RPJMD Kabupaten Kuningan yaitu **“Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik”** yang akan bermuara pada **“Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional”**. Sedangkan untuk Prioritas pembangunan lintas sektor yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 dan fokus tahapan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan;
- 2) Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur;
- 3) Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha;
- 4) Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama;
- 5) Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas;

- 6) Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu; dan
- 7) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Pandemi Covid-19.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

- 1) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar berdayaguna dan berhasilguna ;
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 16) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Kuningan tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah merupakan gambaran capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun sebelumnya secara umum. Ditetapkan dan disusunnya arah kebijakan ekonomi daerah adalah sebagai keberlanjutan kebijakan tahun lalu dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan perekonomian yang dihadapi saat ini. Dengan kata lain dalam rangka memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup daerah, regional dan global yang dihadapi, serta mampu mengoreksi kebijakan yang keliru.

Arah kebijakan ekonomi daerah selalu memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah.

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kuningan Tahun Sebelumnya

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional dan juga perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter dan fiskal serta adanya resesi ekonomi di beberapa belahan dunia dewasa ini terutama diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap perekonomian di Kabupaten Kuningan. Adapun capaian indikator ekonomi Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Pemerataan ekonomi di Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2017-2018 mengalami kenaikan, lebih rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2017-2019

Indikator	Satuan	Tahun		
		2017	2018	2019
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
a. Nilai PDRB				
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	20.447.238,20	22.753.450,17	25.090.000,-
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Juta Rupiah	14.866.619,07	15.821.945,45	16.821.000,-
b. PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	13,92	14,72	15,6
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,36	6,43	6,56
d. Inflasi	Persen	4,36	2,8	2,00
e. Indeks Gini	Persen	0,32	0,32	0,34

*Inflasi Kota Cirebon

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan percepatan yang memadai membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan potensi sektor-sektor unggulan. Kabupaten Kuningan dengan basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor tersebut, diantaranya adalah:

1. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Kuningan, namun setiap tahun distribusinya terus menurun. Data lima tahun terakhir menunjukkan produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan cenderung menurun, hal tersebut dimungkinkan disebabkan kondisi musim maupun terus berkurangnya luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b) Optimalisasi lahan tadah hujan;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
 - d) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;
 - e) Perlindungan terhadap kegagalan panen;
 - f) Diversifikasi usaha pertanian.

2. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.
3. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.
4. Peningkatan promosi pariwisata.

Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang mengacu pada implementasi kabupaten konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

2) Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui ; a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2018 tercatat TPAK penduduk kabupaten kuningan telah mencapai 58,65 persen.

Dilihat aspek gender dibidang ketenagakerjaan, pada tahun 2018 tampak keterlibatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi dinilai masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan tpak penduduk perempuan proporsinya kurang dari separuh penduduk laki-laki, yang masing-masing, tpak perempuan sekitar 37,88 persen sedangkan TPAK laki-laki sekitar 79,59 persen.

Tabel 2.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin (%)	67	33	71,72	27,28	82,32	37,88	78,16	37,40	79,59	37,88
TPAK(%)	60,21		60,23		63,04		57,69		58,65	

Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2019

Dari tabel di atas dapat digambarkan, bahwa ada persoalan yang masih cukup besar terkait dengan partisipasi angkatan kerja. Tantangan besar berikutnya adalah masih sangat rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, dan kondisi ini menjadi rentan terhadap posisi perempuan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi terhadap KDRT.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. BPS mendefinisikan pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Pada Tahun 2018 TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 8,99 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017. Dilihat menurut aspek laki-laki dan perempuan, tampaknya pengangguran terbuka perempuan proporsinya 1,43 persen lebih banyak dibandingkan dengan pengangguran terbuka laki-laki, yaitu TPT perempuan sebesar 9,96 persen, sedangkan TPT laki-laki hanya sebesar 8,53 persen.

Dari data BPS, dari 810.422 jiwa penduduk usia kerja, 475.284 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran terbuka) dan 335.138 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 432.549 jiwa terdiri dari 293.720 jiwa laki-laki dan 138.829 jiwa perempuan.

Tabel 2.3
Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan
Tahun 2016 – 2018


Indikator	2016			2017			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Penduduk Usia 15 tahun keatas	422.643	418.074	840.717	399.056	402.462	801.518	403.419	407.003	810.422
Angkatan Kerja	348.024	158.346	506.370	311.898	150.505	462.403	321.101	154.183	475.284
- Bekerja	323.656	146.239	469.895	289.748	135.952	425.700	293.720	138.829	432.549
- Pengangguran Terbuka	24.368	12.107	36.475	22.150	14.553	36.703	27.381	15.354	42.735
Bukan Angkatan Kerja	74.619	259.728	334.347	87.158	251.957	339.115	82.318	252.820	335.138
- Sekolah	24.605	33.412	58.017	39.552	34.578	74.130	34.897	33.226	68.123
- Mengurus Rumah Tangga	8.864	195.203	204.067	11.486	204.322	215.808	19.895	206.101	225.996
- Lainnya	41.150	31.113	72.263	36.120	13.057	49.177	27.526	13.493	41.019
TPAK	82,34	37,88	60,23	78,16	37,40	57,69	79,59	37,88	58,65
TPT	7,00	7,65	7,20	7,10	9,67	7,94	8,53	9,96	8,99
TKK	93,00	92,35	92,80	92,90	90,33	92,06	91,47	90,04	91,01

Sumber :BPS Kab. Kuningan, 2019

Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan


Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah angkatan kerja paling besar adalah berpendidikan Sekolah Dasar (32,46%), disusul SLTA (30,37%), SLTP (18,17%), Tidak Tamat SD (9,6%), dan Diploma/Sarjana (9,40%). Walaupun jumlah Angkatan Kerja paling besar adalah berpendidikan SD, namun dari tingkat pengangguran yang paling tinggi adalah yang berpendidikan SLTA (50,12), bahkan yang berpendidikan Diploma/Sarjana sebesar 15,55%. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan tingkat pendidikan masyarakat belum mampu meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja.

Grafik 2.1
Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018



Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2019 (diolah)

Grafik 2.2
Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018



Meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan. Di bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan memberikan dampak peningkatan beban pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini karena apabila melihat struktur pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran, yang mana kontribusi pengeluaran dari konsumsi rumah tangga mencapai 83,6% pada tahun 2018, maka peningkatan pengangguran menimbulkan penurunan daya beli masyarakat sehingga akan berdampak negatif secara langsung terhadap perekonomian daerah.

Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Selain dampaknya terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas.

Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio). Masalah ketenagakerjaan tidak hanya melihat dari TPT dan jumlah penduduk bekerja, namun perlu diperhatikan pula aspek kualitas ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan rasio ketergantungan. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya.

Tabel 2.4
Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2014	2015	2016	2017	2018
1	0 – 14	26,13	25,77	25,41	25,05	24,70
2	15 – 64	65,93	66,46	66,17	66,26	66,30
3	65+	7,94	7,77	8,42	8,70	9,00
4	Angka Beban Tanggungan	51,67	51,38	51,12	50,93	50,83

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2019

Selama periode 2014-2018 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kuningan sebesar 51,67 di tahun 2014, terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi sebesar 50,83. Arti dari angka 50,83 pada tahun 2018 adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 50 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

1) Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih terbilang tinggi, yaitu 12,22% pada tahun 2018. Angka ini masih jauh di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 7,45% dan nasional sebesar 9,66%. Secara rinci, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	133,57	147,21	144,07	141,55	131,16
2	Garis Kemiskinan	271.015	276.154	289.901	302.061	332.483
3	Persentase Penduduk Miskin	12,72	13,97	13,59	13,27	12,22

Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2019

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, dan Keluarga Sejahtera Tahap II. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2018

Jumlah Keluarga	2016	2017	2018
Pra Sejahtera	5,41	5,29	5,11
Sejahtera Tahap I	65,95	64,05	44,77
Sejahtera Tahap II	28,64	30,66	50,13

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kuningan, 2019

2) Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.

Gini Rasio di Kabupaten Kuningan relatif rendah dan trend relatif stabil dari tahun ke tahun. Hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang berada pada angka 0,32 pada tahun 2014 dan tetap pada angka 0,32 pada tahun 2018. Walaupun pada tahun 2015 sempat menurun menjadi 0,23 tetapi meningkat kembali menjadi 0,33 pada tahun 2016. Artinya, terdapat sedikit peningkatan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk dari tahun sebelumnya meskipun masih berada pada taraf tingkat ketimpangan rendah (karena $GR < 0,4$). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Kuningan
Tahun 2014 – 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Gini Ratio	0,32	0,23	0,33	0,32	0,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2019

3) Inflasi

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung angka inflasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tujuh kota besar tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Di wilayah III Cirebon, untuk melihat gambaran inflasi Kabupaten sekitarnya biasanya menggunakan data inflasi Kota Cirebon. Pada tahun 2019, inflasi kota Cirebon adalah 2% (BPS Kota Cirebon). Angka inflasi tersebut berada dibawah inflasi Jawa Barat yaitu 3,21% dan Nasional 3,02% pada tahun yang sama (BPS).

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Kuningan, banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional maupun perkembangan perekonomian regional Provinsi Jawa Barat serta perekonomian regional Kabupaten Kuningan sendiri. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini benar-benar telah melemahkan berbagai sendi kehidupan khususnya sendi perekonomian, sehingga sangat berpengaruh terhadap target ekonomi makro Kabupaten Kuningan. Adapun target ekonomi makro untuk tahun 2021 dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021
Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	≥6,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,88
Angka kemiskinan	Persen	10,72
Gini Ratio	Poin	0,31
Inflasi	Persen	≥4,02

BAB III ASUMSI PENYUSUNAN RAPBD

3.1 Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2021, antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan diperkirakan lebih kurang 6%;
- 2) Laju inflasi Kabupaten Kuningan diperkirakan lebih kurang 4,02%;
- 3) Jumlah penduduk miskin diperkirakan 10,72%;
- 4) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 7,88%.

3.2 Laju Inflasi

Tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan moderat dengan proyeksi masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan biaya-biaya yang diatur oleh pemerintah seperti biaya listrik, BPJS, dan rokok diperkirakan menjadi faktor yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi. Disisi lain, tren penurunan harga komoditas global diperkirakan masih menjadi penahan inflasi pada tahun 2020.

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung angka inflasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tujuh kota besar tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Di wilayah III Cirebon, untuk melihat gambaran inflasi Kabupaten sekitarnya termasuk Kabupaten Kuningan biasanya menggunakan data inflasi Kota Cirebon. Pada tahun 2019, inflasi kota Cirebon adalah 2% (BPS Kota Cirebon). Angka inflasi tersebut berada dibawah inflasi Jawa Barat yaitu 3,21% dan Nasional 3,02% pada tahun yang sama (BPS).

3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) Kabupaten Kuningan

Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan PDRB. Indikator tersebut menggambarkan laju pertumbuhan produk seluruh kegiatan ekonomi yang dapat digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kab. Kuningan Tahun 2019 mencapai 16.860,52 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan nilai 15.821,95 miliar rupiah.

Pertumbuhan sektor dalam PDRB tahun 2019 hampir seluruhnya menunjukkan nilai positif, hanya pada sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 2,75 jika dibandingkan dengan tahun 2018. namun demikian kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan secara keseluruhan yang masih tumbuh sebesar 6,56% sepanjang tahun 2019.

Sektor penggerak utama perekonomian Kabupaten Kuningan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (24,36%); (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,28%), (3) Transportasi dan Pergudangan (14,25%); (4) Jasa Pendidikan (11,90%); (5) Konstruksi (8,92%); dan (6) Jasa Keuangan dan Asuransi (5,54%). secara rinci data dari penjabaran diatas tersaji pada tabel 2.1 - 2.4 dibawah ini.

Tabel 3.1
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*)	2019**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.900,32	3.031,84	3.196,98	3.379,28	3.539,58
B	Pertambangan dan Penggalian	228,22	227,76	228,13	229,36	223,47
C	Industri Pengolahan	318,14	340,89	357,83	376,80	409,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,65	13,40	13,95	14,55	15,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	11,92	12,61	13,53	14,53	14,99
F	Konstruksi	1.184,79	1.227,21	1.334,59	1.452,84	1.543,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.257,76	2.353,69	2.441,34	2.541,67	2.737,99
H	Transportasi dan Pergudangan	1.847,31	1.974,10	2.077,60	2.190,20	2.323,00
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	232,46	251,11	272,53	296,44	320,06
J	Informasi dan Komunikasi	625,00	695,96	772,13	841,97	919,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	682,81	746,64	783,18	823,96	855,98
L	Real Estate	399,59	426,50	465,75	507,04	553,01
M.N	Jasa Perusahaan	55,01	59,86	65,46	71,74	78,04
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	499,80	514,89	523,69	537,05	561,60
P	Jasa Pendidikan	1.240,75	1.364,00	1.509,51	1.663,63	1.812,97

Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	214,66	234,42	257,39	277,91	302,65
R,S, T,U	Jasa lainnya	464,48	502,90	553,05	603,00	649,64
PDRB		13.175,672	13.977,774	14.866,629	15.821,945	16.860,52

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)
Kabupaten Kuningan Tahun 2015– 2019

No.	Sektor	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,10	4,53	5,45	5,70	4,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,67	-0,20	0,16	0,54	-2,57
3.	Industri Pengolahan	6,36	7,15	4,97	5,30	8,59
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,02	5,90	4,08	4,34	3,80
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	6,13	5,83	7,30	7,36	3,21
6.	Konstruksi	8,30	3,58	8,75	8,86	6,26
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3,25	4,25	3,72	4,11	7,72
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,96	6,86	5,24	5,42	6,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,58	8,02	8,53	8,77	7,97
10.	Informasi dan Komunikasi	15,67	11,35	10,94	9,04	9,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,62	9,35	4,89	5,21	3,89
12.	Real Estate	5,04	6,74	9,20	8,87	9,07
13.	Jasa Perusahaan	7,96	8,80	9,36	9,59	8,78
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,24	3,02	1,71	2,55	4,57
15.	Jasa Pendidikan	14,38	9,93	10,67	10,21	8,98
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,11	9,20	9,80	7,97	8,90
17.	Jasa Lainnya	11,94	8,27	9,97	9,03	7,73
PDRB		6,38	6,09	6,36	6,43	6,56

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2020

Tabel 3.3
Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 – 2019

No.	Sektor	2015	2016	2017*)	2018**)	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,96	23,92	23,79	24,23	24,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,80	1,66	1,47	1,34	1,21
3.	Industri Pengolahan	2,33	2,37	2,31	2,23	2,22
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10

No.	Sektor	2015	2016	2017*)	2018**)	2019
6.	Konstruksi	8,98	8,69	8,78	8,88	8,92
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	15,55	15,09	14,67	14,22	14,28
8.	Transportasi dan Pergudangan	15,22	15,42	15,17	14,72	14,25
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72	1,76	1,81	1,84	1,86
10.	Informasi dan Komunikasi	3,49	3,56	3,63	3,57	3,51
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,36	5,61	5,64	5,60	5,54
12.	Real Estate	2,62	2,60	2,61	2,59	2,58
13.	Jasa Perusahaan	0,39	0,39	0,40	0,42	0,45
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	4,48	4,31	4,17	4,01	3,84
15.	Jasa Pendidikan	9,53	9,89	10,61	11,33	11,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,55	1,59	1,58	1,61
17.	Jasa Lainnya	2,92	3,03	3,16	3,23	3,28
PDRB		100	100	100	100	100


Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2020

Sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dilakukan melalui perhitungan PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita juga digunakan sebagai ukuran “produktivitas” suatu wilayah, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kuningan atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir mengalami trend peningkatan dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 10,18 %. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 16,09 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 23,21 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan semakin meningkat.

Grafik 3.1
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019 (juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2019 (diolah)

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan
Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018**)	2019**)
PDRB Perkapita ADHB	16,09	17,48	19,14	21,18	23,21
Peningkatan PDRB Perkapita	12.52%	8.64%	9.50%	10.66%	9.58%

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2020 (diolah)

*)Data Sementara, **)Data Sangat Sementara

3.4 Lain-lain Asumsi yang Berkaitan dengan Gaji dan Tunjangan

Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan adalah penghitungan belanja pegawai yang direncanakan sesuai kebutuhan, seperti halnya sebagai berikut :

1. Pemberian Gaji ke 13 dan ke 14 beserta tunjangannya bagi seluruh PNS dan CPNS;
2. Accres gaji dan tunjangan maksimal sebesar 2,5 %;
3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
4. Kenaikan gaji PNS.

Disamping itu Lain-lain Asumsi yang berkaitan dengan hak keuangan DPRD adalah pemberian penghasilan dan tunjangan operasional DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah, seperti sebagai berikut :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;
4. Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuningan. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2021 secara umum ditujukan dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kuningan, penurunan kemiskinan, pengangguran, peningkatan produksi unggulan Kabupaten Kuningan, meningkatkan sarana prasarana pengungkit daya saing (jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan) dan lain-lain.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Perkembangan pandemi Covid-19 berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian di daerah. Kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah

kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan melalui:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- 3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- 5) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

4.1.2 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan melalui:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- 3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;

- 5) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

- 1) Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
- 2) Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
- 4) Melaksanakan fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan

memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, penyesuaian besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mulai berlaku pada

tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana dimanakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:

(a) KTP;

(b) SKTM; dan/atau

(c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:

(a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;

(b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

- (c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:
 - (a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial;wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.
- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

- b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat

diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa

pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta

penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan

daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang

digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2021 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Pada tahun 2021 ini, prioritas pembangunan diarahkan pada pemenuhan 6 program unggulan bupati yaitu:

- Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, yaitu :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas (Target* 200 RK);
 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (Target* 75 RKB);
 3. Pembangunan Perpustakaan (Target* 20 Ruang); dan
 4. Pemberian Beasiswa (Target* 200 Orang).
- Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur, yaitu :
 1. Penanganan Jalan/Jembatan (Target* ± 72 KM);
 2. Penanganan Jaringan Irigasi untuk melayani Daerah Irigasi seluas (Target* ± 600 Hektar);
 3. Pengembangan Desa Wisata (Target* 7 desa); dan
 4. Pengembangan Desa Pinunjul Tematik (Target* 25 desa).
- Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha:
 1. Wirausahawan Baru Berbasis Industri Kreatif; dan
 2. Bantuan Modal Usaha Kecil.
- Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama melalui:

Ketersediaan ruang-ruang kreatifitas masyarakat meliputiseluruh bidang; dan Menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan

mesjid, salah satunya yaitu ketersediaan Alqur'an melalui wakaf Al Quran (Target* 250 mushaf Al Quran).

- Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas melalui:
 1. Ketersediaan ambulance gratis yang bisa menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kuningan (Target* 8 Ambulance); dan
 2. Revitalisasi Posyandu (Target* 284 Posyandu).
- Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu (Target* 2 Aplikasi).

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2021 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Kuningan periode 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan khususnya. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19, maka pada Tahun 2021 terdapat satu tambahan prioritas pembangunan daerah yaitu "Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19".

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah periode 2018-2023. Guna mencapai sasaran tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2021. Dari seluruh program perangkat daerah Tahun 2021 dipilih program-program yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan sekaligus dalam rangka

mewujudkan program Jabar Juara. Program-program yang telah dipilih selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

4.2.4 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

- 1) Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
- 2) Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
- 4) Melaksanakan fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan kegiatan untuk masing-masing urusan dan program berdasarkan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan akan dituangkan dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kuningan Tahun 2021.

4.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup

defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;

- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau

kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah

harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- (3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;

(4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada

PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Adapun nantinya jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, dengan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD yang telah ditandatangani bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

PIMPINAN DPRD

NUZUL RACHDY, SE

Kuningan, Juli 2020

BUPATI KUNINGAN

H. ACEP PURNAMA, SH.,MH